

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR
516/PID.B/2019/PN.JMB DITINJAU DARI PRINSIP *ULTRA PETITA*****Defarai Qarima Darmawan**(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: defaraiqarimaa@gmail.com)**Hery Firmansyah***(Corresponding Author)*(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Magister Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Doktor (Dr) pada
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
(E-mail: heryf@fh.untar.ac.id)**ABSTRACT**

The judge in deciding a criminal case must be based on the indictment of the public prosecutor and everything that is proven at trial. The problem faced in the research is how the ultra petita limit in imposing criminal sanctions by judges and how the Jambi District Court Decision No. 516/Pid.B/2019/PN.Jmb analyzes the ultra petita theory. The research method used is normative juridical law research. The results of the study indicate that the ultra petita limit in imposing criminal sanctions by judges is that it must not exceed the maximum threat of the article charged, it is not allowed to give a criminal decision whose type of crime has no reference in the Criminal Code, or criminal regulations outside the Criminal Code and the sentencing decision must give consideration sufficiently evidence-based. Jambi District Court Judge Number 516/Pid.B/2019/PN.Jmb has given an ultra petita decision, in which case the Public Prosecutor in his indictment demands a sentence of 10 years in prison for the defendant with a reduction while the defendant is in prison. in detention based on his order that the accused remain in detention. However, the Panel of Judges tried and sentenced the defendant for 12 years. In this case, the judge has decided on the case and sentenced him to imprisonment in accordance with the maximum penalty in the Criminal Code. There must be a normative regulation regarding the existence of ultra petita decisions that may be made by judges.

Keywords: Court Judgment, Ultra Petita.

ABSTRAK

Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus didasarkan pada surat dakwaan penuntut umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian adalah "bagaimana batasan ultra petita dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dan bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/Pid.B/2019/PN.Jmb dari teori ultra petita. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan ultra petita dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim adalah tidak boleh melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan, tidak diperkenankan memberikan putusan pemidanaan yang jenis pidananya tidak ada acuannya dalam KUHP, atau peraturan pidana di luar KUHP dan putusan pemidanaan itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/Pid.B/2019/PN.Jmb telah memberikan putusan ultra petita, di mana dalam hal ini Jaksa

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menuntut pemidanaan kepada terdakwa hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan pengurangan selama terdakwa berada dalam penahanan berdasarkan perintahnya agar terdakwa tetap dalam penahanan. Namun Majelis Hakim mengadili dan menjatuhkan pemidanaan kepada terdakwa selama 12 (dua belas) tahun. Dalam hal ini hakim telah memutus suatu perkara tersebut dan menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan ancaman pidana maksimum dalam KUHP.” Harus ada pengaturan secara normatif tentang keberadaan putusan ultra petita yang boleh dilakukan oleh hakim.

Kata Kunci : Putusan Pengadilan, Ultra Petita

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan konsep hukum yang diamanatkan dalam “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD 1945), maka tepatlah ketika tujuan hukum di Indonesia menjunjung 3 (tiga) hal, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana tujuan hukum yang diungkapkan oleh Achmad Ali yang menyatakan bahwa tujuan hukum dapat melalui tiga sudut pandang, masing-masing sebagai berikut:¹

1. Dari sudut pandang filsafat hukum, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan.
2. Dari sudut pandang sosiologi hukum, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.
3. Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif, atau yuridisdogmatik, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya.”

Perwujudan tujuan hukum harus bersifat kompleks dan menyeluruh dalam segala aspek hukum termasuk hukum pidana. “Hukum pidana harus mampu mencerminkan ketiga tujuan hukum demi terwujudnya ketertiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas legalitas sebagai asas fundamental yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 87.

ada ketentuan yang mengatur terlebih dahulu dari perbuatan itu.” Ketentuan tersebut adalah perwujudan dari tujuan kepastian hukum.

Subjek utama dalam mewujudkan tujuan hukum dalam penegakan hukum pidana adalah hakim. “Hakim memegang posisi sentral dan peranan kunci dalam menentukan nasib setiap orang yang mencari keadilan melalui persidangan. Bahkan salah satu adagium hukum yang sering dinaungkan oleh publik yang menyebutkan bahwa hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disingkat UU Kehakiman), selain menerapkan bunyi undang-undang dalam Pasal 5 ayat (1) hakim diwajibkan untuk menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa selain kepastian hukum, dunia peradilan menekankan pada rasa keadilan.²

Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus didasarkan pada surat dakwaan penuntut umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP, namun pada praktiknya terdapat beberapa kasus, di mana hakim memutus perkara di luar atau melebihi dari substansi yang ada di dalam surat dakwaan yang dikenal dengan istilah putusan *ultra petita*.³

Putusan *ultra petita* awalnya dikenal dalam Hukum Acara Perdata, namun dalam perkembangannya dalam Hukum Acara Pidana dikenal juga adanya *ultra petita*. Putusan *ultra petita* dalam Hukum Acara Perdata diartikan sebagai putusan yang mengabulkan lebih dari apa yang diminta dalam petitum gugatan, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana, *ultra petita* tidak hanya memutus melebihi dari apa yang dituntut tapi juga memutus di luar dakwaan jaksa penuntut umum. Hal tersebut didasarkan karena tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum didasarkan pada dakwaan yang sebelumnya dibuat oleh penuntut umum.”⁴

² Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: CV.Armico, 1985), hal. 189.

³ Arga Erlangga, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di luar Surat Dakwaan*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018), hal. 2.

⁴ Ach Rubaea, dkk, “Putusan Ultra Petita”, *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2004, hal. 104.

I.P.M. Ranuhandoko mendefinisikan “*ultra petita* adalah melebihi yang diminta, sehingga makna *ultra petita* adalah menjatuhkan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta.”⁵ Bila melihat secara tegas dan kaku seorang hakim dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”⁶

Kemudian disebutkan dalam “Pasal 182 ayat (4) KUHP musyawarah hakim dalam putusan yang didasarkan atas dua hal yakni surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan. Dalam melakukan dakwaan di dalam persidangan sering kita menemukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) salah dalam melakukan pasal dakwaan ataupun salah dalam mendakwa terhadap terdakwa di pengadilan, sehingga sering ditemukan putusan hakim dalam peradilan pidana di luar dakwaan JPU bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari dakwaan JPU.”

Ultra petita dapat terjadi dalam beberapa kasus, tak terkecuali dalam tindak pidana perkosaan. Perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan Perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

1. “Barang siapa merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan dalam Pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

⁵ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 93.

⁶ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, (Malang: Setara Press, 2013), hal. 7.

3. Memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia yang artinya seorang wanita yang bukan istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.”

Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain:⁷

1. “Korban Perkosaan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan.
2. Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.”

Apabila dilihat dari perumusannya, maka “tindak pidana perkosaan yang diatur dalam ketentuan itu termasuk ke dalam jenis tindak pidana formil. Pada penulisan skripsi ini penulis mengambil contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/Pid.B/2019/PN.Jmb. Hakim dalam hal ini telah memberikan putusan *ultra petita* pada perkara ini, yakni JPU dalam surat dakwannya menuntut pemidanaan kepada terdakwa menerima hukuman penjara sebanyak 10 (sepuluh) tahun dengan pengurangan selama si terdakwa telah dalam penahanan berdasarkan perintahnya agar terdakwa tetap dalam penahanan. Namun Majelis Hakim mengadili menjatuhkan pemidanaan kepada si terdakwa dengan hukuman penjara 12 (dua belas) tahun. Dalam hal ini hakim telah memutuskan sebuah perkara tersebut dan menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan ancaman maksimum dalam KUHP.

Dalam vonisnya, hakim memiliki kebebasan. Kebebasan hakim adalah seorang hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta bebas dari segala pengaruh pihak luar yang dapat merubah keyakinannya tentang rasa keadilan yang

⁷ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 108.

dimilikinya. Oleh karena itu kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, maka kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab.”⁸

Prinsip kebebasan hakim, yang dijelaskan dalam “Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 39 ayat (4) UU Kehakiman. Namun jika dilihat dalam ketentuan KUHAP secara legalitas hal ini melanggar ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, namun di lain pihak putusan ini juga menegakkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Perlu diketahui bahwa putusan hakim *ultra petita* dalam koridor hukum pidana dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa dalam hukum pidana terdapat asas hakim bersifat aktif dan menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Sudah saatnya mulai meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja dari para jaksa di Indonesia. Kurangnya pengawasan dan evaluasi tersebut terlihat karena masih saja ditemukan jaksa yang tidak tepat dan cermat dalam merumuskan pasal yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga apa yang didakwakan tersebut tidak terbukti di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, akhirnya terdakwa yang terbukti melanggar pasal lain, di putuslah menggunakan putusan *ultra petita* oleh hakim.⁹

Hal tersebut tentunya mengingatkan akan keberadaan asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana di Indonesia. Jadi menurut penulis selama tidak dibuatkan pengaturan, maka selama itu pula *ultra petita* menjadi hal yang tidak usai untuk diperdebatkan. Tentu saja nantinya diharapkan pengaturan tersebut memberikan rincian terkait bentuk dan dalam hal apa *ultra petita* itu dapat dilakukan.” Berdasarkan alasan tersebut diangkatlah judul penelitian ini yaitu “**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/Pid.B/2019/PN.Jmb Ditinjau Dari Prinsip Ultra Petita**”.

⁸ Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), hal. 1.

⁹ Yagie Sagita Putra, “Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana”, *Bengkulu Law Journal*, Volume 2, No. 1, 2017, hal. 19.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan *ultra petita* dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim?
2. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/Pid.B/2019/PN.Jmb dari teori *ultra petita*?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini menggunakan “metode penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:¹⁰

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Penelitian skripsi ini akan menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum, karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum. Tanpa asas hukum norma-norma hukum akan kehilangan kekuatan mengikatnya. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian pada analisis norma hukum, baik hukum dalam arti perundang-undangan, maupun hukum dalam arti hukum sebagai putusan-putusan pengadilan.”¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, 2010), hal. 51.

¹¹ *Ibid.*, hal. 52.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat “deskriptif, artinya penelitian ini memberikan gambaran realitas yang terjadi yaitu terdapat perbedaan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan hukum yang berlaku (*das sein*), di mana secara *das sollen* penyelesaian perkara Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/Pid.B/2019/PN.Jmb ditinjau dari prinsip *ultra petita*. Penelitian yang bersifat deskriptif mampu memaparkan data-data mengenai prinsip *ultra petita* dalam suatu putusan pengadilan.”

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. “Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹² Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti;
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 4) Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/Pid.B/2019/PN.Jmb.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

¹² *Ibid.*, hal. 12.

sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.”¹³

Di dalam penelitian ini, “teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitan.

4. Teknik Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dengan pertimbangan karena titik tolak dalam penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait prinsip *ultra petita*. Selain pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan yaitu dalam hubungannya dengan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/Pid.B/2019/PN.Jmb.

Sedangkan dalam pendekatan penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara. Wawancara adalah sebuah teknik dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau data. Adapun pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah ahli hukum pidana dan hakim di Jakarta.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deduktif.¹⁴ Teknik analisis data deduktif merupakan metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari

¹³ *Ibid.*, hal. 52.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 32.

kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Premis mayor yang dimaksud adalah aturan hukum, sedangkan premis minor adalah fakta hukum, dari kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penyajian secara deduktif berarti menggambarkan fenomena yang umum hingga akhirnya akan mengecil menjadi suatu hal yang khusus.”

II. PEMBAHASAN

A. Batasan *Ultra Petita* Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim

Penjatuhan hukuman ppidanaan terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. “Sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.

Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari requisitor penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum acara pidana.

Dalam praktiknya, sudah berkali-kali hakim menjatuhkan pidana penjara lebih tinggi dari yang dituntut jaksa. Bahkan selain penjara, majelis hakim beberapa kali menaikkan jumlah denda atau uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa. Pada prinsipnya, majelis hakim bebas dan mandiri menentukan hukuman. Tetapi tetap ada batas-batas yang harus dipatuhi. Misalnya, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi daripada ancaman maksimum dalam pasal yang didakwakan dan tidak boleh menjatuhkan jenis pidana yang acuannya tidak ada dalam KUHP atau perundang-undangan lain.”

Hal yang menjadi ukuran bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ppidanaan terkait bolehkah hakim menjatuhkan putusan

yang ultra petita (melebihi apa yang dituntut), di mana Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.”

Seorang hakim menuliskan dalam bukunya bahwa putusan pemidanaan (*veroordeling*) dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP tersebut dapat terjadi jika:¹⁵⁾

- “1. Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan;
2. Majelis hakim berpendapat bahwa:
 - a. Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
 - b. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan lingkup tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.
 - c. Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta di persidangan sesuai Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP.
3. Oleh karena itu, majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa.”

Dalam Pasal 193 ayat (1) di atas “seorang hakim dapat memberikan putusan pemidanaan berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan. Ketika majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan juga perbuatan terdakwa tersebut merupakan lingkup tindak pidana kejahatan atau pelanggaran serta semua bukti dan fakta terkait perbuatan terdakwa telah terpenuhi, maka hakim dapat memberikan putusan terhadap terdakwa.

Dalam KUHAP tidak ada pasal yang mengatur seorang hakim untuk mengharuskan memutus sesuai dengan yang dituntut oleh Penuntut Umum. Seorang hakim memiliki kebebasan dalam menentukan hukuman

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal.194.

yang sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, jadi seorang hakim dapat menghukum terdakwa lebih tinggi daripada yang dituntut. walaupun begitu hakim tetap memiliki batasan dalam menjatuhkan putusan.”

Jadi, rujukan majelis hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan. Sehubungan dengan itu, M. Yahya menyatakan bahwa:¹⁶

“Pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.”

Dalam hal “terdakwa didakwa dengan pasal alternatif, maka pasal mana yang terbukti dalam persidangan didasarkan pada penilaian pengadilan. Secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pidana sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bisa lebih tinggi dari apa yang dituntut.

M. Yahya Harahap menyebutkan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (strafmaat) yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan. Pasal 12 ayat (2) KUHP menegaskan hukuman pidana penjara selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.¹⁷

Ancaman pidana yang dimuat dalam perundang-undangan menunjukkan ketercelaan perbuatan yang dimanifestasikan dalam bentuk

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 354.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 333.

dan jumlah pidana yang diancamkan. Ancaman pidana yang tinggi menunjukkan ketercelaan yang tinggi dari perbuatan yang dilarang.¹⁸

Sebuah penelitian yang dilaksanakan Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung di tahun 2015 juga menyimpulkan KUHAP tidak mengatur bahwa putusan pemidanaan harus sesuai atau di bawah dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Dalam kasus tertentu di mana ditemukan fakta persidangan terdapat hal-hal yang memberatkan sehingga hakim memiliki keyakinan untuk menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan jaksa, maka hukuman itu tidaklah melanggar hukum acara pidana.”

Untuk memperjelas masalah ini, Sudharmawatiningsih menyatakan bahwa:¹⁹

“Merupakan kewenangan daripada hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-Undang.”

Meskipun ada kebebasan dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan berarti tak ada batasan. “Batasan-batasan dimaksud antara lain:²⁰

1. Tidak boleh melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan. Misalnya, Pasal 156a KUHP memuat ancaman maksimal lima tahun. Maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara lebih dari lima tahun kepada terdakwa. Tetapi hakim boleh menjatuhkan hukuman

¹⁸ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 38.

¹⁹ Sudharmawatiningsih, *Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2015), hal. 63.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hal. 195.

sama dengan atau lebih rendah dari lima tahun. Lihat misalnya putusan MA No. 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993.

Contoh lainnya, Pasal 338 KUHP pidana maksimalnya lima belas tahun. Maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara lebih dari lima belas tahun kepada terdakwa. Tetapi hakim boleh menjatuhkan hukuman sama dengan atau lebih rendah dari lima belas tahun.

2. Tidak diperkenankan memberikan putusan pidana yang jenis pidananya (*strafsoort*) tidak ada acuannya dalam KUHP, atau peraturan pidana di luar KUHP.
3. Putusan pidana itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti. Dalam banyak putusan, antara lain putusan MA No. 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, Mahkamah Agung menyatakan putusan yang kurang dapat dibatalkan. Misalkan, pengadilan tinggi menambah hukum terdakwa lebih tinggi dari yang diputus hakim tingkat pertama tetapi kurang dipertimbangkan dan dijelaskan alasan menaikkan hukuman. Putusan yang demikian dapat dibatalkan.”

Yahya Harahap menyebutkan bahwa “kebebasan hakim bukan kebebasan tanpa batas, dengan menonjolkan sikap sombong akan kekuasaannya (*arrogance of power*) dengan memperalat kebebasan tersebut untuk menghalalkan segala cara. Namun kebebasan tersebut harus mengacu pada penerapan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar, menafsirkan hukum dengan tepat melalui pendekatan yang dibenarkan, dan kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechtsvinding*).

Jaminan terhadap kebebasan hakim dalam mengadili yang sangat memadai dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sudah seharusnya digunakan secara proporsional, jangan menonjolkan sikap

arrogance of power. Untuk menghindari hal tersebut, maka digunakan acuan sebagai berikut:²¹

1. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya, sesuai dengan asas dan status law must prevail (ketentuan undang-undang harus di unggulkan).
2. Menafsirkan hukum yang tepat dengan cara-cara pendekatan yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasan analogis, dan *a contrario*) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan demikian sesuai dengan doktrin equity must prevail (keadilan harus diunggulkan).
3. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechtsvinding*), dasar-dasar dan asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum, tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi, maupun melalui pendekatan “relisme” yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatuhan, dan kelaziman.”

Hakim harus dapat mempertimbangkan “secara seksama dan adil terhadap penerapan dimensi undang-undang di satu pihak dengan keadilan yang bersandar pada norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat di lain pihak. Hakim tidak dapat memaksakan suatu norma yang tidak lagi relevan diterapkan dalam suatu masyarakat, akan tetapi hakim harus dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam suatu masyarakat. Apabila seorang hakim dalam mengadili suatu kasus konkret tetap memaksakan menerapkan suatu norma yang tidak lagi relevan maka akan timbul ketidakadilan. Putusan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalam batin para terdakwa yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.

²¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Sinar Grafika, 1996), hal. 23

Bagi seorang hakim dalam membuat suatu putusan baik putusan yang bersifat *ultra petita* sekalipun harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit kemungkinan ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun material sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya, hal ini dilakukan mengingat bahwa putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim.

Mengacu pada teori kebijakan hukum pidana, di mana apa yang dilakukan hakim tentunya dalam rangka mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, dan hal terpenting adalah melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Penemuan hukum ini berlaku pula dalam putusan *ultra petita*, putusan *ultra petita* menjadi kontroversial dalam keberlakuannya di masyarakat, mengingat dimana hakim dalam putusan ini dapat menjatuhkan pidana melebihi daripada tuntutan jaksa penuntut umum atau melebihi batas maksimum dan minum yang ditetapkan oleh undang-undang, sekalipun hakim akan menjatuhkan putusan pidana melebihi daripada tuntutan jaksa, hakim harus melihat bagaimana keterkaitan antara peristiwa konkrit dan peraturan hukum yang mengatur peristiwa tersebut. Setelah hakim mencermati hal tersebut barulah hakim dapat mengeluarkan produk putusannya. Sebab dalam melakukan penemuan hukum hakim tidak menemukan hukum baru atau membuat hukum yang baru, hakim hanya sekedar menerapkan undang-undang saja.”

Dalam kaitan ini, sejatinya “*ultra petita* tidaklah merupakan suatu pelanggaran hukum sepanjang putusan *ultra petita* tersebut Sesuai dengan peraturan hukum yang ada dan putusan *ultra petita* memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat. Pada persepsi ini jelas bahwa hakim bukanlah sekedar corong undang-undang. Hakim juga menjadi pemberi

makna melalui penemuan hukum atau konstruksi hukum. Dalam menegakkan hukum, hakim harus berusaha membuat putusannya adil dan berkeadilan. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/Pid.B/2019/PN.Jmb dari Teori Ultra Petita

Fakta hukum menyangkut “*ultra petita* yang diterapkan dalam putusan perkara pidana merupakan penerobosan aturan hukum acara pidana. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan saksi Desi Yulianti yang bukan istrinya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib di kamar nomor 122 Hotel Tepian Angso di Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi. Dengan adanya *ultra petita* ini, maka diperlukan mengenai suatu kajian tentang pemberlakuan *ultra petita* dalam proses persidangan perkara pidana.

Semakin banyaknya putusan yang berupa putusan *ultra petita* menunjukkan bahwa hakim dalam membuat putusannya tidak lagi berdasarkan norma hukum yang ada. Namun sepertinya negara melakukan kecenderungan melakukan pembiaran. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak dapat juga diabaikan pertimbangan hakim dalam membuat putusan *ultra petita*, mengingat hakim juga bertugas untuk memberikan keadilan. Hal ini selaras dengan teori keadilan John Rawls, di mana keadilan sebagai *fairness*, keadilan merupakan kebijakan utama dalam institusi sosial, suatu hukum harus direformasi jika tidak adil karena setiap orang memiliki kehormatan berdasarkan keadilan, di mana manusia kebebasan dan hak-haknya harus dijamin oleh keadilan.”

Aturan undang-undang diberlakukan saat ini ialah “berdasarkan KUHP. Suatu proses dalam menyelesaikan suatu kasus ppidanaan. Mengacu pada teori ppidanaan, dimana ppidanaan merupakan suatu

serangkaian sistem penjatuhan pidana kepada terdakwa yang telah divonis hakim. Jadi, secara dogmatis, pidana itu untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak dapat dipidana. Terhadap orang ini, dapat dijatuhkan tindakan.

Dalam hubungan tersebut, para pelaksana hukum diharuskan diwajibkan untuk usaha mengumpulkan barang pembuktian juga fakta kebenaran perkara dalam pemidanaan yang diurus harus selengkap-lengkapnyanya. Adapun alat pembuktian telah sahnya seperti yang dimaksudkan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum.

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim terhadap putusan pada kasus No: 516/Pid.B/2019/PN.Jmb yang dilakukan oleh terdakwa Peri Padli Bin Hasan Basri terhadap saksi korban Desi Yulianti Binti Nasyudi adalah bahwa selepas mendengarkan pembelaan terdakwa memintakan hakim agar memutuskan kasus perkaranya berdasarkan keadilan.”

Adapun alat pembuktian berupa surat sesuai dengan “hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara yang ditanda tangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon SpOG menunjukkan adanya luka bekas robekan pada selaput himen yang terjadi karena adanya sentuhan oleh benda yang tumpul, karena perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 285 KUHP.

Mempertimbangkan bahwa selepas mendengarkan keterangan para saksi dan di bawah sumpahnya berdasarkan agamanya sendiri-sendiri, dalam pertimbangan hukumnya kasus keputusan Nomor: 516/Pid.B/2019/PN.Jmb pada tanggal 30 September 2019 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada putusan perkara halaman 7-12, Majelis Hakim Penadilan Negeri Jambi telah mempertimbangkan fakta keterangan

beberapa orang saksi diantaranya saksi Desi Yulianti Binti Nasyudi dan Ryan Rafsanjani Als Ryan Bin Sofian, yang pada pokoknya keterangan para saksi tersebut membenarkan tentang adanya perbuatan pidana perkosaan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwasannya si terdakwa dalam persidangannya sudah memberi keterangan benar bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwasanya seluruh unsur dalam perumusan pada tindakan pidanaan sudah terpenuhi dan selanjutnya terdakwa nyata terbukti dan secara sah sudah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum pada Pasal 285 KUHP. Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di hadapan persidangan, terdakwa tidak terdapat alasan menghapus pertanggungjawaban, baik alasan pemaaf ataupun hal yang membenarkan. Dengan begitu terdakwa sanggup untuk bertanggungjawab. Oleh karena itu sebab perbuatan terdakwa itu haruslah dinyatakan bersalah dan mempertimbangkan, bahwasanya sebab penahanan terdakwa tetaplah harus diberlanjutkan supaya terdakwa tidak melarikan diri. Lama hukuman yang dijatuhkannya terhadap terdakwa haruslah dikurangkan dari penahanan sebelumnya.”

Mempertimbangkan, awal ditentukan penjatuhan lama pidanaan bagi terdakwa mulanya dipertimbangkan perihal yang menjadi pemberatan ataupun peringan pidanaannya, antara lain:

“Keadaan yang memberatkan, adalah:

1. Kelakuan yang diperbuat terdakwa merusak tatanan kehidupan dan norma-norma kesusilaan di masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa membuat saksi Desi Yulianti Binti Nasyudi trauma.
3. Perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa depan Desi Yulianti Binti Nasyudi.

Keadaan yang meringankan, adalah: tidak ada.

Di dalam amar putusannya, hakim Pengadilan Negeri Jambi pada perkara Nomor 516/Pid.B/2019/PN.Jmb menyatakan bahwa terdakwa Peri

Padli bin Hasan Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perkosaan, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 285 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.”

Mengenai putusan hakim dalam “perkara Nomor: 516/Pid.B/2019/PN.Jmb, di mana dalam hal ini majelis hakim telah memberikan putusan *ultra petita*, yakni Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menuntut pemidanaan kepada terdakwa hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan pengurangan selama terdakwa berada dalam penahanan berdasarkan perintahnya agar terdakwa tetap dalam penahanan. Namun Majelis Hakim mengadili dan menjatuhkan pemidanaan kepada terdakwa menerima hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun. Dalam hal ini hakim telah memutus suatu perkara tersebut dan menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan ancaman pidana maksimum dalam KUHP.

Menurut penulis, pada dasarnya putusan terkait *ultra petita* itu boleh diterapkan sepanjang tidak melampaui batas ancaman maksimal yang diatur dalam undang-undang. Artinya bahwa *ultra petita* itu sah-sah saja, akan tetapi pada perkara Nomor: 516/Pid.B/2019/PN.Jmb. ada hal yang perlu dipertimbangkan lagi bahwa kejadian pada perkara ini bukan hanya kesalahan dari pelaku saja, tetapi ada dorongan dari pihak korban yang mengacu terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis penulis atas putusan ini belum dapat dikatakan sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat, sebab pada putusan perkara nomor: 516/Pid.B/2019/PN.Jmb, penjatuhan hukuman perkara dijatuhkan hukuman sesuai dengan ancaman maksimum dalam undang-undang ini, dan dirasa cukup berat bagi terdakwa, jika dipertimbangkan lagi sebab-sebab yang memicu terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut. Hal yang perlu dipahami bahwa dalam perkara ini tidak sepenuhnya kesalahan terdakwa, sebab saksi sendiri memberikan peluang bagi terdakwa dalam melakukan tindak perkosaan itu dan dalam

hal ini terdakwa juga telah memberikan uang sebesar Rp.700.000,- kepada korban. Ini artinya bahwa ada timbal balik dari apa yang dilakukan terdakwa terkait tindak pidana perkosaan ini.

Dalam putusan nomor: 516/Pid.B/2019/PN.Jmb, pemidanaan oleh majelis hakim kepada pelaku pemerkosaan yang dilakukan dewasa sesama dewasa menurut penulis kurang sesuai, sebab dalam kasus ini majelis hakim diharapkan dapat mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa dilihat dari sebab terjadinya tindak pidana perkosaan itu. Hakim diharapkan benar-benar jeli dalam memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.”

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Batasan “*ultra petita* dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim adalah tidak boleh melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan, tidak diperkenankan memberikan putusan pemidanaan yang jenis pidananya (*strafsoort*) tidak ada acuannya dalam KUHP, atau peraturan pidana di luar KUHP dan putusan pemidanaan itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti.
2. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/Pid.B/2019/PN.Jmb telah memberikan putusan *ultra petita*, di mana dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menuntut pemidanaan kepada terdakwa hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan pengurangan selama terdakwa berada dalam penahanan berdasarkan perintahnya agar terdakwa tetap dalam penahanan. Namun Majelis Hakim mengadili dan menjatuhkan pemidanaan kepada terdakwa selama 12 (dua belas) tahun. Dalam hal ini hakim telah memutus suatu perkara tersebut dan menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan ancaman pidana maksimum dalam KUHP.”

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. “Harus ada pengaturan secara normatif tentang keberadaan putusan *ultra petita* yang boleh dilakukan oleh hakim. Selama tidak dibuatkan pengaturan yang jelas, maka selama itu pula *ultra petita* menjadi hal yang tidak usai untuk diperdebatkan. Tentu saja nantinya diharapkan pengaturan tersebut memberikan rincian terkait bentuk dan dalam hal apa *ultra petita* itu dapat dilakukan.
2. Kesamaan persepsi aparat penegak hukum atas ketercelaan perbuatan perkosaan dalam masyarakat. Selama ini, disinyalir bahwa perkosaan hanya dianggap sebagai perbuatan persetubuhan atau pelecehan seks oleh penyidik. Akibatnya, jaksa hanya menuntut hukuman rendah dan hakimpun lebih memperhatikan hal yang meringankan dari pelaku, bukan terfokus pada penderitaan korban.”

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Edisi Kedua. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Budiarto, Miriam. *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1991).
- Erlangga, Arga. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di luar Surat Dakwaan*. (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018).
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. (Bandung: Sinar Grafika, 1996).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Bandung: CV.Armico, 1985).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, 2010).

Sudharmawatiningsih. *Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian*. (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2015).

Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2016).

Zulkarnain. *Praktik Peradilan Pidana*. (Malang: Setara Press, 2013).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

_____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

_____. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/Pid.B/2019/PN.Jmb.

C. Jurnal

Putra, Yagie Sagita. "Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana". *Bengkulu Law Journal*, Volume 2, No. 1, 2017.

Rubaea, Ach. "Putusan Ultra Petita". *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2004.